

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI
RUMAH TAHANAN NEGARA**

SKRIPSI



Oleh :

ARTHANA SETIA PRATAMA

NIM : 2024010034R

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI
RUMAH TAHANAN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Gresik



Oleh :

ARTHANA SETIA PRATAMA

NIM : 2024010034R

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2025

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Sripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Narapidana Yang
Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara

Nama : Arthana Setia Pratama

NIM : 2024010034R

Telah memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Gresik

Gresik, 15 Mei 2025

Pembimbing I



Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020

Pembimbing II



Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP.
NIPY : 107102020120030

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Sripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Narapidana Yang
Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara

Nama : Arthana Setia Pratama

NIM : 2024010034R

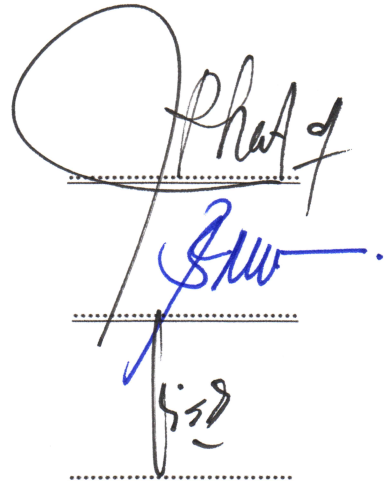
Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada Tanggal : 15 Juli 2025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. **PRIHATIN EFFENDI, S.H., M.H.**
NIPY : 107102020140082
Ketua.
2. **ZAKIAH NOER, S.H., M.Kn.**
NIPY : 107102020180132
Anggota.
3. **DWI WACHIDIYAH NINGSIH, S.H., M.H.**
NIPY : 107102019950020
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



DARA PUSPITASARI, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472



KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : Arthana Setia Pratama
2. N.I.M : 2024010034R
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara
6. Pembimbing I : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
- Pembimbing II : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P.
- Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1		Judul		
2		Rumusan Masalah		
3		Metode Penelitian		
4		Metode Penulisan		
5		Pembahasan Bab I		
6		Pembahasan Bab II		
7		Pembahasan Bab III		
8		Pembahasan Bab IV		

7. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 15 Juni 2025
8. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 25 Juni 2025

Pembimbing I

Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020

Pembimbing II

Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P.
NIPY : 107102020120030

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Arthana Setia Pratama
NIM : 2024010034R
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak *royalty* tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 15 Juli 2025
Yang menyatakan,



Arthana Setia Pratama
NIM : 2024010034R

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Arthana Setia Pratama
NIM : 2024010034R
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 15 Juli 2025

Yang menyatakan,



SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
TGL. 20
METERAI
TEMPEL
952C2AMX386064655

Arthana Setia Pratama
NIM : 2024010034R

MOTTO

“Pendidikan Merupakan Senjata Paling Ampuh yang Bisa Kamu Gunakan Untuk Merubah Dunia”

(Nelson Mandela)

“Jangan biarkan kesulitan membuat dirimu gelisah, karena bagaimanapun juga hanya di malam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih terang”

(Ali Bin Abi Thalib)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi.

Orang Tua

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

Teman-temanku

Serta Untuk Orang-Orang Terdekatku, Teman-temanku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater Biru Kebanggaanku. Semoga kita selalu mendapat ilmu yang bermanfaat dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik bagi sesama.

Aamiin.Yarobbalallamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara”.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.. Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensuport terselesainya penulisan skripsi ini.

5. Orang Tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah Swt selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2023 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 15 Juli 2025
Penulis,

Arthana Setia Pratama
NIM : 2024010034R

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI RUMAH TAHANAN NEGARA

Arthana Setia Pratama

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Bahwa terhadap tindakan narapidana yang melarikan diri dari Rutan saat ini belum memiliki muatan sanksi pidana serta mekanisme penanggulangan perbuatan pelanggaran bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsi pengembalian narapidana ke Rutan akibat kekosongan hukum yang berdampak pada penegakan hukumnya. rumusan masalah penelitian ini adalah : apakah terdapat unsur pidana terhadap narapidana yang melarikan diri dari Rutan. Dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Rutan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan, konseptual dan kasus. kesimpulan yang didapat yaitu bahwa narapidana yang kabur merupakan bentuk pelanggaran delik formil yakni melakukan perbuatan kabur dan narapidana yang kabur dihukum sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan yaitu : “a. penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari; b. penundaan atau pembatasan hak bersyarat.”

Saran penulis adalah selain fungsi pencegahan, Rutan dan aparat penegak hukum harus membuat sebuah nota kesepahaman yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian akan bekerjasama dalam menanggulangi peristiwa kaburnya narapidana. Pembaharuan pengaturan perbuatan narapidana melarikan diri dari Rutan juga perlu dipertimbangkan masuk sebagai perbuatan pidana sebagaimana sudah memenuhi parameter kriminalisasi.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Narapidana, Kabur, Rutan.

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITY FOR PRISONERS WHO ESCAPE FROM STATE DETENTION CENTERS

Arthana Setia Pratama

Legal Science Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

The current situation regarding the actions of prisoners who escape from detention centers lacks criminal sanctions and a mechanism for addressing violations for law enforcement officers to carry out the function of returning prisoners to detention centers due to the legal vacuum that impacts law enforcement. The formulation of the problem in this research is: are there any criminal elements for prisoners who escape from detention centers? And what is the legal responsibility for prisoners who escape from detention centers?

This type of research is normative research, where the approach to the problem is by examining statutory provisions, conceptual, and cases. The conclusion obtained is that prisoners who escape are in a form of formal offense violation, namely committing the act of escaping and prisoners who escape are punished in accordance with the provisions of Article 45 paragraph (5) of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 8 of 2024 concerning the Implementation of Security and Order in Correctional Work Units, namely: "a. placement in solitary confinement for a maximum of 12 (twelve) days; b. suspension or restriction of conditional rights."

The author's suggestion is that, in addition to its preventive function, detention centers and law enforcement agencies should establish a memorandum of understanding stating that law enforcement agencies, in this case the police, will cooperate in addressing prison escapes. Reforms to the regulations regarding prison escapes should also be considered as a criminal offense, as they meet the criteria for criminalization.

Keywords: *Accountability, Prisoners, Escape, Detention Center.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAM COVER.....	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Metode Penelitian.....	21
1.6.1 Jenis Penelitian	21
1.6.2 Metode Pendekatan	22
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	23
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	25
1.7 Sistematika Penulisan	27
BAB II PENGATURAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI	
2.1 Pengertian Tindak Pidana	28
2.2 Narapidana	37
2.3 Delik Formil Dan Delik Materiil.....	39

2.4	Pengaturan Terhadap Narapidana Yang melarikan Diri	42
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI.....		
2.1	Teori Pertanggungjawaban.....	53
2.2	Kewajiban dan Larangan Narapidana	55
2.3	Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Tahanan.....	59
BAB IV PENUTUP		
4.1.	Kesimpulan	75
4.2.	Saran.....	76
Daftar Bacaan.....		